

# **KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF DPRDDIKABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014-2019**

Oleh:  
**HASBI**  
NIM. E02110056

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

*E\_mail : [Fitri.hasri@yahoo.com](mailto:Fitri.hasri@yahoo.com)*

## **Abstrak**

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Keterwakilan Politik Kaum Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Di Kabupaten Sambas Tahun 2014-2019. Permasalahan yang dihadapi adalah secara formal keanggotaan legislatif perempuan Kabupaten Sambas masih dibawah kuota 30% yang harus dipenuhi. Melalui penulisan jurnal ini juga dimaksud agar kendala yang dihadapi dalam Keterwakilan Politik Kaum Perempuan tersebut dapat diatasi dan mendapatkan solusi, sehingga kuota 30% dalam badan legislatif Kabupaten Sambas dapat terpenuhi. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Kabupaten Sambas adalah faktor sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan psikologis.

Kata-kata Kunci : Keterwakilan Politik Legislatif, Kesetaraan Gender, Pemilu

## **POLITICAL REPRESENTATION OF WOMEN IN PARLIAMENT LEGISLATIVE ELECTIONS IN SAMBAS REGENCY YEAR 2014-2019**

### **Abstract**

The purpose of this research is to explain the barriers to Political Representation of Women In legislative elections in Sambas district DRRD Year 2014-2019. Although formally legislative membership quota of women is still below 30% which must be met, but showed the presence of political representation (political representative) good. Patriarchal culture plays a role in the political administration, although difficult to change but little by little has experienced a shift in values regarding the status and role of women. Although not generally applicable to all elements of women who have high levels of education, economic level varies, but is affecting how the position of gender equality prevailing in the society. Of the four factors inhibiting women's political representation such as: political system constraints, socio-cultural, economic, psychological.

*Keywords: PoliticalRepresentationLegislative, Gender Equality, The Election*

## A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasannya pasal 46, adanya penjelasan mengenai keterwakilan perempuan yaitu “keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”(dalam Astrid 2009:8). Salah satunya yaitu melalui partai politik yang merupakan bagian dari infrastruktur politik yang memiliki fungsi politik yang penting, dalam proses untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Pada tanggal 9 April 2014 dilakukan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilihan umum anggota DPRD di Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan diikuti oleh 12 partai politik. Pemilu Legislatif 2014 ini merupakan ajang untuk

merekrut calon legislatif (caleg) yang diusung oleh berbagai partai untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD untuk masa bakti 2014-2019. Maka itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas untuk diusung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen. Hal ini ditegaskan oleh Napitupulu (2005:70) yang menyatakan bahwa pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan-kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi wakil rakyat atau pejabat pemerintah sehingga turut serta dalam mengambil atau menentukan keputusan nantinya. Hal ini sesuai dengan proses keterwakilan yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk dalam jabatan birokrasi atau administrasi negara dan partai politik. Fungsi keterwakilan politik ini sangatlah penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas sebagai wakil rakyat. Pemimpin yang berkualitas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu suara rakyat terwakili, kepentingan rakyat terakomodasi, terciptanya transparansi dan pemerintahan yang bersih. Fungsi partai politik disini juga nantinya untuk menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk duduk dalam

pemerintahan, seperti DPRD, DPD, DPR dan lain-lain.

Dalam melakukan rekrutmen ini juga ada yang harus diperhatikan yaitu keterwakilan perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan Indonesia telah mengikatkan diri untuk melaksanakan kebijakan dan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, antara lain mencantumkan prinsip hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, kenyataannya politik di Indonesia masih jauh dari idealisme tersebut. Di lihat dari proporsinya jumlah perempuan sebagai anggota parlemen masih belum signifikan.

Realitas di atas tampaknya ikut melatarbelakangi akomodasi kuota 30 persen perempuan di lembaga parlemen melalui kebijakan yang diterapkan dari proses pembentukan partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Demikian juga halnya pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diatur Pasal 2

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik bahwa “kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan kaum perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik masing-masing.

Keterwakilan politik kaum perempuan dalam pemilu tahun 2014, menunjukkan suatu kebijakan dalam rangka upaya menarik atau mengumpulkan sejumlah calon kaum perempuan yang berpotensi mengisi jabatan yang kosong dalam lembaga atau kursi DPRD nantinya, agar dapat menggagas peran-peran perempuan, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (Pemilu), menghindari rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan dan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen.

Keterwakilan politik kaum perempuan pada lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sambas dalam keikutsertaan pada pemilu tahun 2014, merupakan hak aktif kaum perempuan adalah sebagai hak untuk memperoleh kesempatan untuk ikut secara aktif baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik sedangkan hak pasif kaum perempuan adalah hak untuk bisa di pilih, di tunjuk, atau pun di

angkat untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sebagaimana yang sudah diatur dari Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik pada saat mengikuti pemilihan umum sudah memenuhi syarat yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pasal 53 menegaskan bahwa daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Namun pada kenyataannya, bahwa rekrutmen politik kaum perempuan masih kurang 30 persen. Hal tersebut di lihat dari belum terpenuhinya menurut Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan di dunia politik. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah Keterwakilan Politik Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2014.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang menjadi perumusan penelitian adalah “Mengapa keterwakilan Politik kaum Perempuan di lembaga DPRD Dalam

Pemilu Legislatif Tahun 2014-2019 Di Kabupaten Sambas rendah?”

## C. FOKUS PENELITIAN

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, Penulis mencoba membatasi permasalahan tentang rendahnya keterwakilan politik kaum perempuan di lembaga DPRD dalam pemilu legislative tahun 2014-2019 Di Kabupaten Sambas.

## D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penyebab rendahnya serta minimnya keterwakilan Politik kaum Perempuan di lembaga DPRD Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014-2019 Di Kabupaten Sambas.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi perwakilan atau representasi (*representation*) sangat bervariasi. Beberapa diantaranya adalah seperti yang dikemukakan Haris (2008) yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen),

dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Argument tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda, 2008:1). Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang diwakili tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi, maka harus mampu meredakan dengan penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Budiardjo, 1991:175).

Bila dilihat dari sejarah politik dan proses pembangunan politik, konsep demokrasi perwakilan sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kondisi pertumbuhan dan perkembangan penduduk, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga sangat mustahil untuk tetap menerapkan mekanisme dan sistem demokrasi langsung. Pada sisi lain, konsep perwakilan ini pun merupakan jawaban terhadap kebutuhan negara modern yang pada umumnya memiliki wilayah yang sangat besar. Kenyataan ini membuat demokrasi langsung menjadi pilihan yang

sulit dalam sistem pemerintahan, sehingga konsepsi perwakilan mau tidak mau menjadi pilihan yang sangat realistis.

### 1. Kuota 30 Persen Perempuan

Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam keterwakilan kaum perempuan adalah sistem kuota. Dengan sistem kuota ini diharapkan posisi perempuan dapat lebih terwakili. Hal ini mengingat bahwa keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan. Logikanya, semakin banyak suara perempuan yang masuk ke parlemen, maka kepentingan perempuan akan semakin terakomodasi.

Ide inti dibalik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar sedikit tanda dalam kehidupan politik. Sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan, paling tidak merupakan satu "minoritas kritis" (*critical minority*) yang terdiri dari 30 atau 40 persen (dahlerup, dalam ballington, 2002:14).

Keterlibatan perempuan dalam politik sebagian besar literature yang mengkaji dan berfokus pada analisa tentang hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik. Ada kajian yang melihat persoalannya ada pada isu keterlibatan dalam politik dan dalam membutuhkan dukungan finansial serta

*network* yang kuat. Perempuan adalah pendatang baru yang memiliki keterbatasan memobilisasi uang, informasi, serta pendukung. Hambatan yang bersifat struktural ini menjadi penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Ada pula kajian yang berfokus pada hambatan tata nilai, lembaga dan tradisi, serta kewajiban-kewajiban sepihak yang membuat gerak perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai aktor wilayah publik akan membuat perempuan tidak memperoleh dukungan simbolik dari perannya. Kewajiban-kewajiban *domestic* dan *cultural* yang memberatkan perempuan akan mengurangi kesempatan dan dukungan substansif bagi keterlibatan perempuan.

Selanjutnya ada pula berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai faktor yang menghambat aktivitasnya di dunia politik. Minimnya kesempatan untuk menambah kapasitasnya dalam politik. Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi massa, berkomunikasi, mengorganisir lembaga, merancang program, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijakan, merancang sistem evaluasi kebijakan, dan lain-lainya.

Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan struktural, kultural, individual. Kajian terhadap kaderisasi perempuan dalam politik selanjutnya akan dikaji aspirasi dari perempuan terhadap politik dan partai politik.

Selain itu perwakilan perempuan sebagai wakil atau yang diwakili. Dalam teori ini, menurut (Darwin 2005:53) dapat dijelaskan adanya empat bentuk kemungkinan hubungan dalam memaknai relasi antara wakil dengan terwakil yaitu, pertama *trusthe model, delegation model, mandat model* dan *politico model*.

## **2. Faktor Penghambat Keterwakilan kaum Perempuan di Dunia Politik**

Rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Dalam hal ini perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Menurut Ratnawati (2004:302) perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan perempuan.

Melainkan lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan posisi perempuan berada pada posisi marginal.

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan kaum perempuan di parlemen yaitu masih berada di bawah proporsi (*under-represented*) mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sri Lestari Rahayu (2004:69) bahwa terdapat empat kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat di bidang politik antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut: Kendala pertama adalah kendala sistem politik, meliputi: (1) model maskulin yang mendominasi warna politik di mana laki-laki lebih menentukan standar untuk evaluasi dan memformulasi aturan permainan politik; (2) kurangnya dukungan partai dan lemahnya rekrutmen kader politik perempuan yang masih memberlakukan standar ganda bagi perempuan di mana persyaratan pencalonan masih diwarnai karakteristik laki-laki; (3) lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (4) ketiadaan sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kaum atau kader perempuan; dan (5) sistem pemilihan (distrik atau

proporsional) yang akan menguntungkan kaum perempuan. Kendala kedua adalah menyangkut realitas sosial budaya yakni anggapan adanya dominasi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan baik di wilayah domestik maupun publik masih kuat, sehingga menyebabkan adanya *stereotip* terhadap perempuan yang ingin masuk atau berkarir di dunia politik. Kendala ketiga adalah menyangkut hambatan psikologis, yakni ketakutan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan. Dan, kendala keempat adalah hambatan sosial ekonomi yakni kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, buta huruf dan rendahnya akses pendidikan, termasuk pendidikan politik, serta beban ganda perempuan.

## F. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian Jenis deskriptif yang digunakan dalam bentuk metode kualitatif.

### b. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas dengan alasan bahwa

di Kabupaten Sambas khususnya anggota DPRD Kabupaten Sambas masih rendah bahkan belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

### c. Subjek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposiv yaitu memilih atau menunjuk orang atau sumber yang penulis anggap menguasai informasi tentang masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek berupa informan sebagai data primer dan lembaga sebagai objek untuk memperoleh data sekunder dan yang menjadi obyek sumber data ada 6 orang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Partai Politik Pengusung Calon Perempuan
- b. Anggota Legislatif Kabupaten Sambas
- c. Caleg perempuan yang tidak terpilih
- d. Tokoh Perempuan (GOW)
- e. Masyarakat

### d. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:59), dalam penelitian kualitatif yang dimaksud instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, selain itu penelitian ini dibantu oleh instrument penelitian berupa pedoman wawancara penelitian serta alat-alat yang digunakan seperti kamera, dan perekam suara.

### e. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution (Sugiono 2011) melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.

Sebagai konsep dasar, langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis kemudian disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada untuk selanjutnya diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang akan menghasilkan kesimpulan serta menjelaskan masalah yang diteliti.

## G. PEMBAHASAN

### 1. Kendala Sistem Politik

Dalam implementasi UU Pemilu 2003, banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi perempuan dalam mengikuti Pileg. Adapun kendala-kendala sistem politik yang dialami oleh kaum perempuan adalah sebagai berikut:

Tantangan pertama (1) adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu dalam hal bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni angka pendapatan suara di suatu wilayah dibagi kursi yang diperebutkan. Disini persaingan caleg perempuan akan berat menghadapi sesama caleg perempuan dari partai lain dan dengan caleg laki-laki dalam memperebutkan sedikit kursi yang

tersedia. Perubahan wilayah pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus di perhatikan karena tidak ada gunanya kalau calon legislatif berada di urutan bawah, sementara kursi yang diperebutkan di suatu pemilihan hanya tiga kursi. Disinilah kepiawaian caleg perempuan diuji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiperah di dunia politik sangat rendah.

Selain itu ada alasan yang diungkapkan oleh Ibu YJ (Caleg Tidak Terpilih) bahwa :

- 1) Dengan sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilu 2014, calon perempuan harus berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, pada urutan pertama atau kedua dalam daftar calon.
- 2) Nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP jumlah suara dibagi kursi yang diperebutkan) ditetapkan sebagai calon terpilih.
- 3) Daerah pemilihan. Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin besar daerah pemilihan, maka semakin besar peluang perempuan caleg untuk terpilih asalkan kandidat perempuan ini berada pada nomor urutan jadi”.

Kendala kedua (2) adalah kurangnya dukungan partai politik. Seperti diketahui bahwa perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan memobilisasi dukungan di partai-partai politik dukungannya, tetapi mereka tidak memperoleh dukungan dari kegiatan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, proses seleksi dan nominasi dalam partai-partai politik sangat bias terhadap kepentingan dan keikutsertaan perempuan. Bias ini dapat kita lihat dari penekanan karakteristik pria dalam kriteria rekrutmen kandidat dari partai-partai politik yang tengah berkompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Ibu AM (Caleg Tidak Terpilih) menyatakan

“Saat saya mengikuti Pemilu Legislatif kemarin, saya menempati nomor urut 5. Dalam proses penentuan nomor urut caleg, sangat kecil peluangnya bagi perempuan untuk mendapat nomor urut teratas. Banyak yang perlu dipertimbangkan oleh partai dalam penentuan nomor urut caleg. Seperti faktor pendidikan, dan eksistensi caleg di masyarakat”.

Akibatnya terjadi penyingkiran struktural terhadap kaum perempuan yang berniat turut andil dalam ruang-ruang politik, yang selanjutnya mau tidak mau menghalangi mereka untuk didominasi sebagai kandidat di medan arena politik.

Seringkali juga perempuan hanya dicantumkan dalam daftar partai agar mereka tidak terpilih jika partainya secara tidak memadai dalam suatu pemilihan atau sering disebut bukan menduduki nomor-nomor urut jadi. Umumnya metode ini digunakan sebagai daya pikat bagi para pemilih agar mencitrakan bahwa partai politik tersebut amat peduli dengan kaum perempuan.

Kendala ketiga (3) Kurangnya Promosi. Dengan sistem baru pemilihan umum yang diterapkan, persaingan antar partai politik untuk memperoleh suara terbanyak menjadi sangat ketat, hal ini dikarenakan setiap partai politik berusaha memperoleh sebanyak mungkin kursi di legislatif, guna menempatkan kader-kadernya. Selain persaingan diantara partai politik, sistem baru pemilihan umum juga menimbulkan persaingan didalam tubuh partai, dimana setiap calon legislatif yang diusung oleh partai politik akan bersaing dengan calon lainnya dari partai yang sama, untuk memperoleh simpati massa.

Guna memperoleh simpati massa untuk mendukung dan menjatuhkan pilihannya kepada calon legislatif, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah promosi. Promosi dilakukan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi yang akan diperjuangkan kepada masyarakat. Visi dan misi perlu disampaikan sebagai *platform* dan agenda

kerja yang jelas dan terfokus pada apa yang ingin mereka perjuangkan kepada masyarakat. Jika mereka terpilih sebagai anggota legislatif visi dan misi caleg perempuan sangat penting disampaikan kepada publik, untuk membantah tuduhan yang menyatakan bahwa caleg perempuan memiliki kualitas yang rendah, tidak mampu berpikir secara strategis, tidak cerdas dan lainnya.

Kurangnya promosi yang dilakukan oleh partai politik terhadap setiap caleg khususnya perempuan juga dialami Ibu NJ (Caleg Tidak Terpilih)

“Selama saya mengikuti Pileg 2014 yang kemarin, Partai belum sepenuhnya mendukung kader-kadernya yang ikut dalam Pileg kemarin. Jadi, saya pribadi dituntut untuk mandiri dalam berkampanye di publik. Seharusnya partai mendukung saya agar pendapatan suara dari dapil saya dapat terpenuhi”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu WD (Caleg Tidak Terpilih) mengungkapkan bahwa

“Partai belum maksimal mendukung saya, sehingga saya belum dikenal banyak oleh masyarakat. Dan masih adanya sikap yang mengesampingkan caleg perempuan yang dilakukan partai. Saya sudah melakukan usaha yang maksimal secara individu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat”.

Berdasarkan penelitian penulis berkaitan dengan promosi yang dilakukan oleh para caleg perempuan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Sambas diperoleh keterangan bahwa promosi yang dilakukan kurang maksimal, hal ini dikarenakan kesempatan dan waktu yang kurang untuk melakukan promosi, serta kendala di internal partai. Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa promosi yang dilakukan menjadi salah satu faktor yang menghambat dan menutup peluang caleg perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif.

Kendala keempat (4) Pengembangan Kapasitas Perempuan. Dalam masyarakat patriarki seperti di Indonesia, perempuan harus berhadapan dengan masalah kapasitasnya dalam hal dunia politik, sementara itu kapasitas laki-laki tidak pernah dipertanyakan. Konsekuensinya adalah caleg perempuan harus memiliki program kerja yang terfokus dan jelas, serta harus dilengkapi dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan media, berkampanye, mengemas isu kampanye dan lain-lain. Disisi pemilih atau masyarakat awam sebenarnya tidak keberatan bila perempuan berkiprah di publik seperti politik, namun bagi masyarakat caleg perempuan harus dapat membuktikan apakah dirinya layak atau tidak dipilih, dan apakah mereka bisa atau

tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan salah satu partai politik di Kabupaten Sambas dikatakan bahwa kebanyakan caleg perempuan tidak memiliki kemampuan untuk berkampanye di depan para simpatisan/masyarakat dimana mereka kelihatan belum memahami dan mengelola kampanye yang baik, ditambahkan oleh pimpinan partai tersebut dalam beberapa kampanye terbuka yang dilakukan oleh partai politik caleg perempuan tidak dapat berorasi menarik simpati masyarakat untuk memilih caleg yang bersangkutan dan berorasi tentang bagaimana visi dan misi partai dan program kerja yang akan mereka jalankan apabila mereka duduk di bangku legislatif.

Disamping keterangan diatas seperti diketahui bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2014, selain caleg memiliki tugas untuk memenangkan partai mereka, setiap caleg juga harus bersaing dengan sesama kandidat yang diusung partai, untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih mereka.

Kendala kelima (5) Penominasian perempuan yang dilakukan oleh partai politik. Didalam tubuh sebagian partai politik masih terlihat kurangnya demokrasi, dimana sebagian partai politik tidak memiliki kriteria nominasi kandidat yang transparan, terukur dan terpercaya.

Keputusan dalam proses nominasi dan penempatan dalam daftar dibuat hanya oleh beberapa elit partai, dan ini pun tidak dilakukan secara transparan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat bahaya juga bahwa partai politik yang tidak mampu menarik perempuan tidak akan dapat memenuhi penempatan angka nominasi minimal 30%. Sebagai implikasinya, harus adanya tekanan untuk memastikan agar proses nominasi kandidat mengadopsi kriteria yang transparan, terpercaya, dan terukur, serta untuk memastikan adanya dorongan bagi partai politik untuk merekrut perempuan yang berada dari luar keanggotaan partai.

Ketua DPC Partai Golkar Bapak AD mengungkapkan Besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen.

Terkait hal tersebut diatas dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa caleg perempuan yang ikut dalam pemilu tahun 2014, di peroleh informasi bahwa dalam menentukan proses penominasian caleg perempuan, pimpinan partai dominan dalam mengambil keputusan dan perlu adanya pertimbangan yang sangat besar.

## 2. Kendala Sosial Budaya

Sumber dari permasalahan keterwakilan perempuan terletak pada budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memosisikan laki-laki sebagai *superior* dan perempuan sebagai *subordinate*. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara, dan menjadi sumber pembedaan terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem risorsi yang bias gender.

Seperti diungkapkan bahwa pria secara luas mendominasi arena ruang publik politik. Pria sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan pria pulalah yang sering mendefinisikan standar evaluasi untuk ruang publik tersebut, sehingga pada akhirnya kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma, nilai, dan kekuatan yang dimiliki oleh kaum pria. Bahkan dalam politik, kaum pria sering kali bercara pandang paralogiasme seperti: pemenang atau pecundang. Dengan demikian tidak ada lagi politik berdasar saling menghormati, kolaborasi, dan konsensus. Iklim politik ini sering bertentangan dengan iklim politik yang dibayangkan oleh kaum perempuan.

Keberadaan model politik yang diformulasikan dan diidentifikasi oleh kaum pria menyebabkan perempuan menolak konsepsional politik bergaya pria, jadi apabila perempuan berpartisipasi dalam politik mereka cenderung melakukannya dengan setengah hati. Perbedaan warna politik pria dan perempuan juga muncul berkenaan dengan isi dan prioritas pembuatan keputusan yang biasanya ditentukan oleh kepentingan, latar belakang, dan pola kerja kedua jenis kelamin ini. Perempuan cenderung memberikan prioritas pada masalah-masalah kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Ibu MJ (Caleg tidak Terpilih) bahwa pada umumnya

“Pertama, faktor maskulinitas lah yang paling berpengaruh selama mengikuti Pileg 2014. Saya harus berjuang melawan dominasi caleg pria yang sudah dikenal luas masyarakat khususnya Sambas. Kedua, masih banyaknya caleg yang menggunakan cara cara “kotor” dengan menyewa jasa preman untuk menakuti masyarakat agar memilih salah satu calon. Ketiga, bermodalkan pengalaman saya yang sudah pernah duduk di dewan sehingga saya masih lebih dikenal di masyarakat. Selanjutnya Ibu MJ menambahkan bahwa selama beliau duduk di dewan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat baik dalam bidang

pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu MM (Caleg Tidak Terpilih)

“Memang sangat sulit untuk mengimbangi popularitas caleg pria. Hal ini lah yang sangat berat saya rasakan ketika terjun ke dunia politik. Selain faktor pengalaman caleg pria yang lebih dominan di Pileg kemarin, saya baru pertama kali ikut dalam Pileg kemarin. Jadi dengan tidak terpilihnya saya, maka saya jadikan acuan sebagai pembelajaran untuk kedepannya bila ingin terlibat dalam pemilu legislatif mendatang”.

Sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu SR organisasi wanita di Kabupaten Sambas (GOW) di peroleh keterangan

“Bahwa kaum wanita di Kabupaten Sambas masih sangat sulit berpartisipasi dalam politik lebih dikarenakan pada organisasi politik terutama partai politik, umumnya masih didominasi kaum pria sehingga untuk ikut dalam organisasi politik perempuan akan berhadapan dengan laki-laki, kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan selalu kalah bersaing dengan kaum laki-laki”.

Apabila terdapat seorang perempuan yang berkehendak untuk ikut andil dan aktif dalam ruang politik maka imagenya dituntut untuk bersifat aseptual dalam berbagai sikap dan pernyataan,

sehingga ia akan semakin berperilaku jantan. Hal ini yang mengakibatkan pada umumnya politisi perempuan dalam ruang politik berkuantitas sedikit. Hal ini disebabkan oleh diharuskannya mereka untuk mengatasi kesulitan tentang perasaan tidak menyenangkan dalam ruang politik yang membuat kaum perempuan itu seolah-olah berada di suatu tempat yang bukan tempat bagi dirinya.

Ketua DPC Partai PDIP bapak HD mengungkapkan yaitu kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriakal yang berarti tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota.

### 3. Kendala Psikologis

Kurangnya rasa kepercayaan diri adalah suatu penyebab utama atas kurang keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang publik politik: parlemen, yudikatif, pemerintahan, hingga partai-partai politik. Kekurangan atau ketidakpercayaan perempuan ini dapat kita telusuri penyebabnya. Antara lain disebabkan oleh:

1) Adanya argument yang mengatakan bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah dan harus dilindungi, oleh karena lemahnya perempuan maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah pekerjaan dalam lingkup

domestik rumah tangga seperti: mengurus anak, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lain, pria adalah mahluk yang kuat, siap berjibaku, tangguh dan seterusnya sehingga ia pantas bekerja di luar rumah pada ruang-ruang publik. Sebagai dampak dari pemahaman ini adalah dibelakangannya kajian perempuan karena mereka sama sekali tidak akan pernah bersinggungan dengan persoalan pemerintahan dan kenegaraan.

2) Adanya argument kalau perempuan merupakan mahluk yang tidak lengkap, sehingga mereka tidak percaya diri untuk bersaing dengan kelompok laki-laki, sehingga manakala mereka diberi pekerjaan yang sama dengan kaum pria mereka merasa tidak cukup mampu dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, perempuan hanya baik dan sukses apabila menjalankan kodratnya sebagai manluk reproduksi semata dan bukan bekerja pada bidang pemerintahan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh narasumber Ibu UF (Caleg Terpilih) yang penulis wawancarai, bahwa

“Psikologis merupakan faktor yang paling berat saya rasakan ketika turut serta dalam Pemilu Legislatif saat ini. Bagaimana saya meminta dukungan moril

terutama suami, anak-anak saya serta Orang tua saya agar dapat mendukung saya, dan juga bagaimana saya dapat membagi waktu dengan keluarga dan pekerjaan saya.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu FV (Caleg Tidak Terpilih) yang menyatakan bahwa

“Bagi saya yang paling berat ketika saya terjun langsung dalam dunia politik adalah faktor Psikologis. Karena saya harus mendapatkan restu dari suaminya dan anak-anak saya. Sejauh ini, keluarga saya mengizinkan saya untuk terjun ke dunia politik. Tapi, di sinilah sebenarnya seorang perempuan diuji secara mental. Bagaimana dia mengurus rumah tangga dan terjun ke dunia politik”.

Menurut Ketua DPC Partai PAN Bapak MH Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan

secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif.

#### **4. Kendala Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen anggota laegislatif perempuan pada ruang publik baik dalam demokrasi yang baru berkembang maupun dalam demokrasi yang sudah mantap. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa status sosial ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga publik formal.

Persoalan budget tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi seseorang untuk menjadi seorang calon legislatif, diperlukan biaya yang cukup besar, untuk itu calon legislatif perlu mempersiapkan anggaran yang besar pula, karena sistem pemilu langsung oleh rakyat, menuntut setiap calon anggota legislatif harus melakukan berbagai upaya menarik simpati massa agar dapat dipilih. Kesedian anggaran dana yang besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki. Karena untuk menjalankan proses pemilihan umum, seperti kampanye, promosi dan kegiatan-kegiatan lainnya diperlukan dana yang banyak, ditambah lagi kontribusi biaya terhadap partai.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Ibu SS (Caleg Tidak Terpilih) berpendapat bahwa

“Yang paling berat saya rasakan dalam mengikuti Pemilu Legislatif kemarin adalah masalah ekonomi. Dikarenakan bahwa saya harus mendanai diri saya sendiri dan juga saat ini saya juga sebagai pimpinan partai politik yang memerlukan biaya sebagai partai peserta Pemilu. Namun, banyaknya biaya yang saya keluarkan selama saya mengikuti Pileg kemarin, tidak didukung oleh kader-kader partai saya”.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu ML (Caleg Terpilih) bahwa

“Kurangya sumber pendanaan terlihat dari kondisi ekonomi beberapa caleg termasuk saya, yang kurang mendukung. Selain itu kelemahan caleg perempuan dibandingkan caleg laki-laki adalah caleg perempuan kurang memiliki kemampuan dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pencalonannya sebagai caleg. Faktor lainnya yang menjadi kelemahan caleg perempuan adalah sifat hemat yang dimilikinya, sehingga menjadi penghalang apabila harus berhadapan dengan kenyataan harus mengeluarkan biaya yang banyak”.

Kurangya pendanaan dan beban ganda partisipasi perempuan dalam ruang publik politik dibatasi juga oleh

pendidikan, dan kurangnya akses informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup keluarga. Dan mereka tidak mempunyai pilihan kecuali adalah untuk meluangkan waktu lebih banyak guna mengusahakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kaum perempuan tidak mampu memikirkan bagaimana mereka turut serta dalam ruang-ruang publik oleh karena kesibukan dengan kegiatan karikatif mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Disamping itu ada beberapa caleg perempuan yang ikut mencalonkan diri pada pemilihan legislatif, tidak didukung oleh suami mereka. Umumnya mereka yang ikut sebagai caleg hanya mengandalkan motivasi dari pribadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat yang berinisial ES, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada halangan bagi istri untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum, namun apakah dirinya sanggup untuk memainkan peran ganda, artinya disatu sisi harus fokus terhadap pencalonan tersebut, namun disisi lain harus tetap menjalankan tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga, mengurus anak dan sebagainya”.

## H. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari keempat faktor penyebab terhambatnya keterwakilan politik perempuan, seperti faktor sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan psikologis. Penulis menyimpulkan bahwa faktor sistem politik lah yang berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Sambas.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Kendala Sistem Politik.

Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilihan umum yang dinilai dan dirasakan diskriminatif terhadap kaum perempuan sistem yang digunakan justru menjadi penghalang bagi perempuan untuk duduk di kursi Legislatif.

#### 2. Kendala Sosial-Budaya

Budaya patriarki yang selama ini mengakar dalam sistem politik yang didominasi oleh kaum laki-laki perlu dihapus karena budaya patriarki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk

mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya.

#### 3. Kendala Ekonomi

Dalam dunia politik sangat dipastikan membutuhkan sejumlah dana. Seharusnya setiap caleg perempuan yang turut serta dalam pemilu legislatif, sudah mempersiapkan budget yang akan dikeluarkan selama mengikuti pemilu tersebut.

#### 4. Kendala Psikologis

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sambas perlu ditingkatkan, terutama pendidikan politik perempuan. Untuk itu peran ormas-ormas perempuan perlu memanfaatkan sebagai wadah bagi kaum perempuan guna memperoleh pengetahuan yang banyak tentang politik. Penerapan pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan termasuk dalam kegiatan politik, dengan penerapan pengarusutamaan gender merupakan strategi utama untuk menjamin agar perempuan mendapatkan akses yang sama dalam partisipasi di bidang politik.

## I. REFERENSI

Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

Budiarjo, Meriam. 1991. *Partisipasi Dan Partai Politik*, Gramedia: Jakarta.

Haris, Andi, 2008. *Di Balik Optimisme Perwakilan Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

Muchtar, Adinda Tenriangke, 2008. *Mendorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Napitupulu, Paimin, 2005. *Peran Dan Pertanggungjawaban DPR : Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. Bandung: Alumni.

Sri Lestari Rahayu, 2004. *Rintangan-Rintangan Pemberlakuan Kuota 30% bagi Perempuan*. Surakarta: UNS Press.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HASBI  
NIM / Periode lulus : E02110056/II  
Tanggal Lulus : 12 Desember 2014  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Politik  
E-mail address/ HP : Fitri.hastri@yahoo.com / 082250641800

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi\*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

KETERWAKILAN POLITIK KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU LEGILATIF DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 25 September 2015

HASBI  
NIM. E02110056

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)